



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA.Tlb

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PULAN Bin PULAN, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan

Wiraswasta, selanjutnya di sebut, **“Pemohon”**;

Melawan

PULANA Binti PULAN, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan

Wiraswasta, selanjutnya di sebut, **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan Laporan Mediator;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0098/Pdt.G/2013/PA.Tlb yang dalil-dalilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 07 Februari 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 147/09/II/1998, Tanggal 08 Februari 1998;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. PULAN Bin PULAN, umur 13 tahun;
 2. PULANA Binti PULAN, umur 10 tahun;
 3. PULANA Bin PULAN, umur 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di , dan terakhir tinggal bersama setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Akhir Desember 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak menghagai Pemohon sebagai nseorang suami karena sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah saudara di kampung Rawajitu Selatan sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan ;

Halaman 12 dari 13 Halaman nomor Putusan 0098/Pdt.G/2013/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PULAN Bin PULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (PULANA Binti PULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan. Atas hal tersebut Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon pakat sememilih Drs. Masgiri,M.H sebagai Hakim mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mediator yang ditunjuk tersebut telah melaksanakan upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan gagal, hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan dilanjutkan kepada tahap pembacaan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap di pertahankan Pemohon;

Termohon dalam jawabannya secara lisan telah menyampaikan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran namun membantah mengenai penyebab pertengkaran yang benar disebabkan karena Pemohon pacaran lagi dengan wanita lain;

Oleh karena Termohon dalam jawaban lisannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, hanya memberikan penjelasan penyebab pertengkaran yang dibantahnya, maka Pemohon dalam reflik lisannya dapat menerimanya dan Termohon dalam duplik lisanya tetap dengan jawabannya semula dan menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Meskipun Termohon telah mengakui sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara *a quo* perkara perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian, atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 147/09/II/1998, tanggal 8 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda

P.1;

Atas bukti P.1. tersebut, Termohon mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti saksi:

Saksi pertama: PULAN bin PULAN, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi abang ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Rawajitu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon saksi panggil untuk didamaikan dengan Pemohon, dan di dalam perdamaian tersebut mereka bertengkar yang disebabkan masalah rumah yang dibuatkan Pemohon untuk teman wanitanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah ikut mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 12 dari 13 Halaman nomor Putusan 0098/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: PULANA binti PULAN, mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah yang mereka buat di Rawajitu;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal bersama lagi, mereka pisah rumah 4 (empat) bulan lamanya karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, dan ketika itu mereka bertengkar dan saksi mendengar Termohon mengungkit-ungkit masalah rumah yang dibuatkan Pemohon untuk selingkuhannya yang bernama Ema, sedangkan Pemohon menjawab jangan mengungkit-ungkit masalah tersebut;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dan saksi juga pernah ikut mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya tentang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Halaman nomor Putusan 0098/Pdt.G/2013/PA.Tlb



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan telah pula dilakukan mediasi. Namun upaya Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah membuatkan rumah untuk selingkuhan Pemohon, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan akibat dari pertengkaran tersebut mereka telah pisah rumah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, hanya penyebabnya yang dibantahnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.1 yang merupakan bukti tertulis secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dengan surat, karena telah dibubuhi meterai cukup, diparaf oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan bunyi aslinya, sedangkan dari aspek materil telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **PULAN bin PULAN** dan **PULANA binti PULAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama PULAN bin PULAN dan PULANA binti PULAN, menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon PULAN bin PULAN dan PULANA binti PULAN sebagai keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **PULAN Saptono bin PULAN** demikian juga saksi kedua yang bernama **PULANA binti PULAN** yang merupakan abang ipar dan kakak ipar Pemohon dari apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui pertengkaran, mengetahui penyebabnya, juga saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah \pm 4 (empat) bulan lamanya, maka patutlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat memenuhi syarat materil karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, bukti tertulis (P.1) dan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah Termohon menuduh Pemohon membuat rumah untuk teman dekat Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah \pm 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 12 dari 13 Halaman nomor Putusan 0098/Pdt.G/2013/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan per-timbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon point (1) dan (2) dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PULAN bin PULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PULANA binti PULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami: **Drs. Ahmad Riva'i, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Al-Ansi Wirawan, S.Ag**, dan **Tirmizi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan *tersebut* diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Al Ansi Wirawan, S.Ag. dan Tirmizi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Sunlina Baiti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Ahmad Riva'i, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Al- Ansi Wirawan, S.Ag.

Tirmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunlina Baiti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P/T | Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai. | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 591.000,- |

Salinan putusan ini
Sesuai dengan aslinya
Menggala, 25 Juni 2013
Panitera,

NASRON HUSEIN,SH